

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 66.a TAHUN 2017 SERI E.61.a

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 66.a TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
PERDAGANGAN DAN JASA KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 16, Seri D.8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah, BUMD dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 6, Seri E.2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PERDAGANGAN DAN JASA KABUPATEN CIREBON**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Cirebon;
6. Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut PPJ/Perusahaan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa;
7. Bahan Baku Industri adalah bahan baku yang berkaitan dengan kegiatan Industri;
8. Produksi Pertanian adalah hasil dari kegiatan Pertanian termasuk Perkebunan;
9. Bidang Ketrampilan dan Jasa adalah kegiatan yang berupa keterampilan dan jasa atau pelayanan;
10. Pemilik adalah Bupati sebagai representasi Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah;

11. Pengurus adalah Badan Pengawas dan Direktur Perusahaan Daerah;
12. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa;
13. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa;
14. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa;
15. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pegawai;
16. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya;
17. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah;
18. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
19. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal PPJ yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
20. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah;
21. Tahun takwim meliputi masa satu tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
22. Laba bersih adalah laba PPJ setelah dikurangi pajak;
23. Laba bersih Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah bagian laba Pemerintah Kabupaten Cirebon dari laba Perusahaan Daerah setelah dikurangi pajak, seluruhnya disetorkan ke rekening Kas Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
24. Pengembangan usaha adalah penggalian potensi-potensi usaha atau cabang-cabang produksi strategis yang dapat dikembangkan dalam lingkup Potensi Daerah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
 Pasal 2

Maksud pembentukan Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa (PPJ) Kabupaten Cirebon adalah dalam rangka ikut serta menstabilkan kondisi Perekonomian Daerah, membantu menciptakan iklim dunia usaha yang sehat, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan
 Pasal 3

Tujuan pembentukan Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa (PPJ) Kabupaten Cirebon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Menggali potensi-potensi usaha atau cabang-cabang produksi strategis yang dapat dikembangkan;
- b. Menjamin efektifitas pelaksanaan usaha-usaha Perusahaan Daerah secara akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan;
- c. Mewujudkan alih teknologi dan manajerial serta peningkatan keterampilan dan pemberdayaan sumber daya manusia;
- d. Meningkatkan dayaguna investasi Pemerintah Daerah;
- e. Mengoptimalkan kontribusi Perusahaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah; dan
- f. Menggerakkan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

**BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 4

- (1) Kantor pusat PPJ berkedudukan di Kabupaten Cirebon.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang nama dan tempat kedudukan kantor cabang PPJ ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

**BAB IV
KEGIATAN USAHA**

Pasal 5

- (1) Bidang kegiatan PPJ meliputi:
 - a. Perdagangan Bahan Baku Industri terdiri dari:
 - 1) Industri Konstruksi
 - 2) Industri Perumahan
 - 3) Industri Pertambangan dan Energi
 - 4) Industri Minyak dan Gas Bumi.
 - 5) Industri Pengolahan dan Pemurnian
 - b. Perdagangan Produksi Pertanian terdiri dari:
 - 1) Hasil Persawahan
 - 2) Hasil Perkebunan
 - 3) Industri Pengolahan Makanan dan Minuman
 - 4) Industri Agrobisnis termasuk Peternakan dan Perikanan
 - c. Ketrampilan dan Jasa
 - 1) Ketrampilan Olah Raga
 - 2) Ketrampilan Seni dan Budaya
 - 3) Ketrampilan kemahiran dan keahlian
 - 4) Jasa Perdagangan Umum;
 - 5) Jasa Kegiatan Transportasi;
 - 6) Jasa Kegiatan Konsultan;
 - 7) Jasa Kegiatan Kontruksi;
 - 8) Jasa Kegiatan Pertambangan dan Energi
 - 9) Jasa Kegiatan Minyak dan Gas Bumi;
 - 10) Jasa Kegiatan Properti
 - 11) Jasa Kegiatan Multi Media

- 12) Jasa Kegiatan Perbengkelan;
 - 13) Jasa Pengelolaan Pasar
 - 14) Jasa Pengelolaan Pariwisata;
 - 15) Jasa Pengelolaan Penerbitan dan Percetakan.
 - 16) Jasa Perparkiran.
 - 17) Jasa Penyalur Tenaga Kerja.
 - 18) Jasa Pelayanan Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPJ dapat berkerjasama dengan pihak ketiga.
 - (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diatur dalam Akta Notaris.
 - ✓ (4) Dalam pengembangan usaha PPJ dapat mendirikan anak perusahaan, investasi langsung dan kerja sama dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 6

- ✓ (1) Untuk pengembangan usaha, maka Perusahaan Daerah dapat membentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ✓ (2) Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka Kantor Perwakilan atau Cabang ditempat lain dalam Wilayah Kerja Kabupaten Cirebon melalui RUPS.

BAB VI
PERMODALAN
Bagian Kesatu
Modal Dasar

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PPJ senilai Rp. 4.000.000.00 (*empat milyar rupiah*).
- (2) Pemenuhan modal dasar PPJ oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan modal dasar PPJ ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Modal Disetor
Pasal 8**

- (1) Pemenuhan Modal Disetor untuk memenuhi Modal Dasar PPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipenuhi oleh Pemilik.
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh Pemilik minimal 50% pada saat dokumen PPJ telah lengkap dan telah disetujuinya pengajuan bisnis plan kepada Badan Pengawas.
- (3) Penambahan modal disetor Pemilik dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon pada PPJ, adalah seluruh hak dan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), disampaikan untuk disahkan oleh DPRD sebagai modal disetor PPJ.
- (5) Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat berupa uang tunai, tanah dan bangunan.

**Bagian Ketiga
Penyertaan Modal
Pasal 9**

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Cirebon pada PPJ merupakan kewajiban pemenuhan Modal Disetor.
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Cirebon pada PPJ ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**BAB VII
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Organ Perseroan
Pasal 10**

- (1) Organ PPJ terdiri atas :
 - a. Bupati selaku Pemilik;
 - b. Badan Pengawas; dan
 - c. Direktur.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Operasional;
 - c. Direktur Umum;
 - d. Kepala Bagian Perdagangan Bahan Baku Industri;
 - e. Kepala Bagian Perdagangan Produksi Pertanian;
 - f. Kepala Bagian Keterampilan dan Jasa.
- (3) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pemilik
Pasal 11

Pemilik mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Badan Pengawas atau Direktur sesuai batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar PPJ.

Bagian Ketiga
Badan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 12

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk pertama kali calon anggota Badan Pengawas ditunjuk langsung oleh Bupati dan selanjutnya diusulkan oleh Direksi dan harus memenuhi persyaratan umum dan khusus:
 - a. Persyaratan Umum:
 1. Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun.
 3. Mempunyai pengetahuan dibidang manajemen, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Bupati dalam Pembinaan dan Pengawasan PPJ;
 4. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan tercela;
 5. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
 6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 7. Sehat jasmani dan rohani;
 8. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
 - b. Persyaratan Khusus:
 1. Menguasai manajemen Perusahaan Daerah Pemerintahan dan atau Perusahaan;
 2. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 3. Tidak terikat hubungan kekeluargaan dengan Bupati/Wakil atau Badan Pengawas yang lain atau Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu atau ipar;
 4. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PPJ.

Pasal 13

- (1) Badan Pengawas PPJ melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan PPJ serta usaha PPJ dan memberi nasihat kepada Direktur.
- (2) Badan Pengawas PPJ paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Penentuan jumlah Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (4) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sekretaris merangkap anggota, 1 Orang anggota, yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (3) Masa jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan kembali anggota Badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direktur dan kemampuan PPJ.
- (5) Penilaian kinerja Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati atau melalui Tim Penilaian Kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Badan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PPJ;
- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta untuk perbaikan dan pengembangan PPJ antara lain pengangkatan Direktur, program kerja yang diajukan oleh Direktur, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan ; dan
- c. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PPJ yang dibuat Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 16

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai wewenang :

- a. Menilai kinerja Direktur dalam mengelola PPJ;
- b. Menilai Laporan Triwulan yang disampaikan Direktur ;
- c. Menilai Laporan Tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapatkan pengesahan Bupati ;
- d. Meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PPJ; dan
- e. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Bupati.

Paragraf 3
Penghasilan
Pasal 17

Badan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa setiap bulannya.

Pasal 18

- (1) Ketua Badan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji Ketua Badan Pengawas.
- (3) Setiap Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari Ketua Badan Pengawas.
- (4) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 19

- (1) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi.
- (2) Badan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dengan memperhatikan kemampuan PPJ.
- (3) Badan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Besarnya uang pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian
Pasal 20

- (1) Badan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir ; dan

- b. Meninggal dunia;
- (2) Badan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Kedudukan sebagai pejabat daerah berakhir;
 - d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan PPJ;
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara .
- (3) Pemberhentian anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Badan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Apabila dalam 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota Badan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Badan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah diputus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keempat

Direktur

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Direktur diangkat oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, setelah mendengar pertimbangan DPRD.
- (2) Batas usia Direktur pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun.

Pasal 23

- (1) Direktur PPJ menjalankan pengurusan dan pengelolaan PPJ untuk kepentingan PPJ, sesuai dengan maksud dan tujuan PPJ.
- (2) Direktur PPJ paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (*satu*) orang Direktur Utama dan 1 (*satu*) orang Direktur berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direktur.
- (3) Penentuan jumlah Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PPJ.
- (4) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(*satu*) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PPJ.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direktur diatur dalam Anggaran Dasar PPJ.

Pasal 24

- (1) Untuk pertama kali calon Direksi ditunjuk langsung oleh Bupati dan selanjutnya calon Direksi harus memenuhi persyaratan :
 - a. Persyaratan Umum :
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 4. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 5. Mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa terutama kepada Pemerintah Kabupaten;
 6. Sehat jasmani dan rohani;
 7. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 8. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 9. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan atau anggota Partai politik.
 - b. Persyaratan Khusus :
 1. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
 2. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan perusahaan;
 3. Berwibawa;
 4. Mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 5. Mempunyai pengalaman kerja 5 tahun dalam

- mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
6. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi serta business plan PPJ;
 7. Pernah mengikti pelatihan manajemen teknis;
 8. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Badan Pengawas atau Direktur lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar ;
- (2) Tata cara Pengangkatan Direktur adalah sebagai berikut :
 - a. Bupati membentuk Tim uji kelayakan dan kepatutan pengangkatan Direktur;
 - b. Tim menetapkan calon-calon anggota Direktur yang disampaikan kepada Badan Pengawas;
 - c. Badan Pengawas mengusulkan calon-calon anggota Direktur kepada Bupati.
 - (3) Tim uji kelayakan dan kepatutan pengangkatan Direktur Utama, beranggotakan terdiri dari unsur-unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon dan Badan Pengawas PPJ Kabupaten Cirebon.
 - (4) Tim uji kelayakan dan kepatutan pengangkatan Direktur di bawah Direktur Utama, beranggotakan terdiri dari unsur-unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon, Badan Pengawas PPJ Kabupaten Cirebon dan Direktur Utama PPJ Kabupaten Cirebon.
 - (5) Tim uji kelayakan dan kepatutan pengangkatan Direktur, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Menginventarisir dan meneliti data-data calon anggota Direktur ;
 - b. Melakukan wawancara dan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon anggota Direktur;
 - c. Memberikan penilaian, pandangan, tanggapan dan pertimbangan-pertimbangan terhadap calon anggota Direktur;
 - d. Menetapkan calon anggota Direktur terpilih sebagai usulan dalam bentuk laporan kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
 - e. Memelihara dan menjaga kerahasiaan isi dan atau pelaksanaan rapat Tim yang sifatnya rahasia.

Paragraf 2
Larangan, tugas dan wewenang
Pasal 25

- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yaitu :
 - a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Anggota DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/Kabupaten;
 - b. Anggota Direktur pada BUMD lainnya dan BUMN.

- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan PPJ.
- (3) Setiap Direktur dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan PPJ, Pemerintah Daerah dan atau Negara;
 - b. Menggunakan kedudukannya dalam PPJ untuk memberikan keuntungan diri sendiri dan atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan PPJ;
 - c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PPJ, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau Negara;
 - d. Menjadi Pengurus dan Anggota Partai Politik.

Pasal 26

Direktur dalam mengelola PPJ mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan serta mengendalikan seluruh kegiatan PPJ;
- b. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program kerja Perusahaan 5 (lima) tahunan dan tahunan sesuai dengan masa jabatannya;
- c. Membina pegawai;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan PPJ;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PPJ yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Badan Pengawas ;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PPJ.

Pasal 27

- (1) Laporan yang telah ditandatangani Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g terdiri dari :
 - a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Triwulan;
 - c. Laporan Tahunan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diserahkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (3) Laporan Keuangan yang telah diaudit disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PPJ ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (4) Direktur menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media paling banyak 15 (lima belas) hari setelah disahkan Bupati.
- (5) Anggota Direktur atau Badan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 28

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PPJ berdasarkan Peraturan Kepegawaian PPJ;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PPJ dengan persetujuan Badan Pengawas ;
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direktur;
- d. Mewakili PPJ didalam dan di luar pengadilan ;
- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PPJ;
- f. Menandatangani Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan tahunan PPJ;
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset PPJ berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas;
- h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas dengan menjaminkan asset PPJ ;
- i. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain di luar huruf g dan huruf h.

Paragraf 3
Hak-hak Direktur
Pasal 29

- (1) Hak-hak Direktur terdiri dari Penghasilan dan Cuti.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji dan tunjangan.

Pasal 30

- (1) Besarnya gaji Direktur Utama paling tinggi 2,5 x penghasilan tertinggi pegawai PPJ dengan mempertimbangkan kemampuan PPJ.
- (2) Besarnya gaji Direktur dibawah Direktur Utama adalah sebesar 90% dari gaji Direktur Utama.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari :
 - a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang isinya termasuk istri/suami dan anak ; dan
 - b. Tunjangan lainnya.
- (4) Dalam hal PPJ memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (5) Besar gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PPJ.

Pasal 31

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan memperhatikan kemampuan PPJ.
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (4) Setiap akhir masa jabatan Direktur dapat diberikan manfaat asuransi akhir masa jabatan yang besar preminya disesuaikan dengan kemampuan PPJ.

Pasal 32

- (1) Anggota Direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar atau cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti menunaikan ibadah Haji, selama 40 (empat puluh) hari;
 - d. Cuti sakit ;
 - e. Cuti nikah, selama 7 (tujuh) hari;
 - f. Cuti bersalin, untuk kelahiran anak pertama dan kedua selama 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk anak ketiga dan seterusnya selama 1 (satu) bulan; dan
 - g. Cuti di luar tanggungan PPJ;
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Direktur selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan dari PPJ, kecuali cuti diluar tanggungan PPJ.
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor, anggota Direktur tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan uang pengganti sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian
Pasal 33

- (1) Direktur berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir ; dan
 - b. Meninggal dunia;
- (2) Direktur diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PPJ;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan

- dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. Mencapai batas usia 62 (enam puluh dua) tahun; dan
- f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Badan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Badan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur dan/atau perwakilan pemilik untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Badan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Badan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekutan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 36

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur Baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direktur yang lama atau seorang Pejabat Struktural PPJ sebagai Pejabat Sementara atas pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Apabila Direktur meninggal dunia atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, pengangkatan Direktur Baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat seorang Pejabat Struktural PPJ sebagai Pejabat Sementara atas pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Masa jabatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Pasal 37

- (1) Pegawai PPJ diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direktur, sesuai Anggaran Dasar PPJ dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Status Kepegawaian Pegawai PPJ diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak;
- b. Calon Pegawai;
- c. Pegawai.

Pasal 39

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai untuk pertama kali adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - ✓ c. Berusia paling rendah 18 Tahun dan paling tinggi 35 Tahun;
 - d. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - e. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - f. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu Instansi, baik Instansi Pemerintah/Swasta;
 - g. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
 - h. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - i. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter;
 - j. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direktur;
 - k. Mengikuti dan telah dinyatakan lulus seleksi;
 - l. Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik;

- (2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
 - a. Kesetiaan;
 - b. Prestasi kerja;
 - c. Kerjasama;
 - d. Ketaatan;
 - e. Kejujuran;
 - f. Tanggung jawab;
 - g. Prakarsa;
- (3) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi pegawai.
- (4) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (5) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 40

- (1) Direktur mengangkat dan memberhentikan tenaga honorer/tenaga kontrak sesuai kebutuhan.
- (2) Tenaga honorer/tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Tenaga honorer/tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.
- (4) Masa kerja tenaga honorer/tenaga kontrak dituangkan dalam kontrak kerja dan dapat diperpanjang, dihentikan atau diputus kontrak kerjanya sesuai dengan penilaian atas prestasi kerja dan kebutuhan PPJ.

Bagian Kedua Kepangkatan Pasal 41

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Pasal 42

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan sistem kenaikan pangkat regular, kenaikan pangkat pilihan, kenaikan pangkat pengabdian dan kenaikan pangkat anumerta.
- (2) Setiap pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat regular.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan atas kerja pegawai yang bersangkutan.

Pasal 43

Pangkat dan golongan pegawai ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| a. Pegawai Dasar Muda | : Golongan A ruang 1 |
| b. Pegawai Dasar Muda | : Golongan A ruang 2 |
| c. Pegawai Dasar | : Golongan A ruang 3 |
| d. Pegawai Dasar 1 | : Golongan A ruang 4 |
| e. Pelaksana Muda | : Golongan B ruang 1 |
| f. Pelaksana Muda 1 | : Golongan B ruang 2 |
| g. Pelaksana | : Golongan B ruang 3 |
| h. Pelaksana 1 | : Golongan B ruang 4 |
| i. Staf Muda | : Golongan C ruang 1 |
| j. Staf Muda | : Golongan C ruang 2 |
| k. Staf | : Golongan C ruang 3 |
| l. Staf 1 | : Golongan C ruang 4 |
| m. Staf Madya | : Golongan D ruang 1 |
| n. Staf Madya 1 | : Golongan D ruang 2 |
| o. Staf Utama Madya | : Golongan D ruang 3 |
| p. Staf Umum | : Golongan D ruang 4 |

Bagian Ketiga
Pengangkatan Pertama
Pasal 44

- (1) Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :
 - a. Berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan ruang A/1;
 - b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda 1 dan Golongan A/2;
 - c. Berijazah Sekolah Lanjut Tingkat Atas atau sederajat diberikan pangkat Pelaksana Muda dan Golongan ruang B/1;
 - d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma 111 atau sederajat diberikan pangkat Pelaksana Muda 1 dan Golongan B/2;
 - e. Berijazah Sarjana Strata 1 (S-1) diberikan pangkat Staf Muda dan Golongan ruang C/1;
 - f. Berijazah Pasca Sarjana (S-2) diberikan pangkat Staf Muda dan Golongan ruang C/2;
- (2) Setiap pegawai diangkat dalam pangkat dan golongan tertentu sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada saat pertama diangkat sebagai tenaga honorer/tenaga kontrak.

Bagian Keempat
Kenaikan Pangkat
Pasal 45

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 01 Januari dan 01 Juli tiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kenaikan pangkat biasa/reguler;

- b. Kenaikan pangkat pilihan;
 - c. Kenaikan pangkat Penyesuaian;
 - d. Kenaikan pangkat istimewa;
- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 46

- (1) Kenaikan pangkat biasa/reguler diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat biasa/reguler dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- (3) Maksimal kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai oleh seorang pegawai PPJ setinggi-tingginya adalah sebagai berikut:
 - a. Berijazah Sekolah Dasar sampai dengan Golongan ruang B/1;
 - b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat sampai sampai dengan Golongan ruang B/2;
 - c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat sampai dengan Golongan ruang C/1;
 - d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma 111 atau sederajat sampai dengan Golongan ruang C/2;
 - e. Berijazah Sarjana Strata 1 (S-1) sampai dengan Golongan ruang D/1;
 - f. Berijazah Pasca Sarjana (S-2) sampai dengan Golongan ruang D/2;

Pasal 47

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai PPJ yang memangku suatu jabatan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja rata-rata berniali baik tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. Telah 6 (enam) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai cukup tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- (4) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi.
- (2) Pemberian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 49

- (1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Perusahaan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.

Pasal 50

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun, setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 51

Kenaikan pangkat anumerta diberikikan pegawai yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas, setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

BAB IX
KEPANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 52

Tata cara pengangkatan dalam jabatan ditetapkan melalui Peraturan Direktur.

Pasal 53

- (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat

dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :

- a. Paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

BAB X PEMBINAAN KARIR PEGAWAI

Pasal 54

Untuk pembinaan karier pegawai dan peningkatan pengetahuan pegawai dapat dilakukan alih tugas/alih jabatan dalam lingkungan PPJ.

Pasal 55

- (1) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan sistem karier melalui penjurangan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.
- (2) Setiap hal yang menyangkut pembinaan karier pegawai, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, alih tugas/alih jabatan dan atau rotasi pegawai serta pemberian hukuman disiplin pegawai dibahas dan dipertimbangkan melalui sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

BAB XI HAK-HAK PENGHASILAN DAN CUTI PEGAWAI

Pasal 56

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 huruf c diberikan penghasilan yang terdiri dari :
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan perbaikan penghasilan;
 - d. Tunjangan Pangan;
 - e. Tunjangan Kesehatan; dan
 - f. Tunjangan lainnya;
- (2) Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan PPJ.
- (3) Penyusunan skala gaji pegawai PPJ dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PPJ.

- (4) Ketentuan gaji pegawai PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan oleh Keputusan Direktur.
- (6) Bagi Pegawai yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan santunan kematian yang besar dan pengaturannya ditetapkan oleh Keputusan Direktur, serta santunan kematian lainnya sesuai dengan kemampuan PPJ.

Pasal 57

- (1) Tunjangan keluarga terdiri dari :
 - a. Tunjangan istri/suami;
 - b. Tunjangan anak;
- (2) Tunjangan Istri/Suami dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai dan Calon Pegawai yang mempunyai istri/suami dan anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang dinyatakan dengan Akta Pengangkatan Anak.
- (4) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku bagi pegawai dan Calon Pegawai yang beristri/suamikan pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD dan atau Perusahaan Swasta yang memberikan tunjangan keluarga.
- (5) Pegawai dan Calon Pegawai yang beristri/suamikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) di atas dapat memilih untuk menerima tunjangan keluarga dengan mengambil mana yang lebih menguntungkan.

Pasal 58

- (1) Besarnya tunjangan istri/suami adalah 10 % (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Besarnya tunjangan setiap anak adalah 5 % (lima persen) dari gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah anak paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. Batas umur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. Tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - d. Tidak kawin atau belum pernah kawin;
- (3) Batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud masih sekolah/kuliah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (4) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PPJ dan atau iuran pegawai PPJ yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 59

- (1) Setiap pegawai berhak atas pensiun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas uang pensiun besarnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun Pegawai PPJ.
- (3) Pegawai yang memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak atas manfaat asuransi akhir jabatan sesuai dengan kemampuan PPJ.

Pasal 60

Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan bagi calon pegawai dan pegawai dapat diberikan sesuai ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 61

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja ;
 - b. Cuti besar atau cuti panjang, selama 2 (dua) bulan selama menjadi pegawai;
 - c. Cuti sakit ;
 - d. Cuti karena menunaikan ibadah haji, selama 40 (empat puluh) hari;
 - e. Cuti nikah, selama 7 (tujuh) hari;
 - f. Cuti bersalin, untuk kelahiran anak pertama dan kedua selama 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk anak ketiga dan seterusnya selama 1 (satu) bulan;
 - g. Cuti di luar tanggungan PPJ;
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PPJ.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 62

Pegawai membayar pajak penghasilan, atas beban PPJ.

Pasal 63

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 64

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Hasil penilaian prestasi kerja, rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam tahun terakhir;
 - b. Masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan, pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi paling lama untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 65

Pegawai yang daftar penilaian prestasi kerjanya menunjukkan hasil yang amat baik sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 66

- (1) Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pegawai.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 67

- (1) Direktur memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada :
 - a. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 10 (sepuluh) tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan 3 (tiga) kali gaji terakhir;
 - b. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan 5 (lima) kali gaji terakhir;
 - c. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 30 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik diberikan penghargaan 6 (enam) kali gaji terakhir;
 - d. Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja dan atau berjasa dalam pengembangan PPJ sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

- e. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Pemberian penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, pemberiannya tidak diakumulasikan dari mulai masa kerja 10 tahun sampai dengan 30 tahun dan diberikan pada saat pegawai yang bersangkutan memasuki masa pensiun dan pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan PPJ.
- (3) Bagi pegawai yang menduduki jabatan Direktur, masa kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, masa kerja pegawainya dikurangi masa kerja jabatan Direktur.

Pasal 68

Setiap tahun setelah tutup buku pegawai dapat diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB XII KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI

Pasal 69

Setiap pegawai wajib :

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PPJ di atas kepentingan pribadi dan atau golongan;
- c. Mematuhi dan mentaati segala peraturan PPJ dan menjauhi semua larangan PPJ;
- d. Memegang teguh rahasia PPJ dan rahasia jabatan;
- e. Mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Mematuhi/mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian;
- g. Menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

Pasal 70

Setiap pegawai dilarang :

- a. Menjadi Pengurus dan Anggota Partai Politik;
- b. Menjadi Anggota DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/Kabupaten;
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan PPJ dan atau Negara;
- d. Melakukan hal-hal yang mencerminkan nama baik PPJ dan atau Negara;
- e. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang PPJ kepada pihak lain di luar wewangnya tanpa ijin tertulis maupun lisan dari Direktur.

BAB XIII
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 71

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70.
- (2) Jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pegawai terdiri dari :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan pangkat;
 - f. Penurunan jabatan;
 - g. Pembebasan jabatan;
 - h. Pemberhentian sementara;
 - i. Pemberhentian dengan hormat;
 - j. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Direktur.
- (4) Tata cara pemberian dan pengaturan hukuman disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direktur.

BAB XIV
PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 72

- Direktur berwenang memberhentikan sementara pegawai karena :
- a. Pegawai PPJ diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan /atau tindak pidana.
 - b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 73

- (1) Pegawai PPJ yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisak penghasilan yang belum diterima.

- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direktur memberhentikan secara tidak hormat.

Pasal 74

- (1) Direktur berwenang memberhentikan dengan hormat pegawai karena :
- a. Telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun (usia pensiun normal);
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Kesehatan tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - d. Pengurangan pegawai/reorganisasi;
- (2) Mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak pensiun yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.
- (4) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, pemberhentiannya ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan berhenti.

Pasal 75

Direktur berwenang memberhentikan tidak dengan hormat pegawai karena :

- a. Melanggar sumpah/janji pegawai dan sumpah/janji jabatan;
- b. Dihukum berdasarkan putusan Pengabdian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Merugikan Keuangan PPJ;

BAB XV PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 76

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pemeriksaan pengurusan dan pembinaan Perusahaan Daerah serta pertanggungjawabannya.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Hasil pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Apabila diperlukan, Bupati dapat menunjuk akuntan Negara dan/atau auditor indenpenden untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan daerah serta pertanggungjawabannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PRINSIP PENGELOLAAN
Pasal 77

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PPJ wajib melaksanakan prinsip :

- a. Peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PPJ;
- b. Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang meliputi :
 1. Transparansi;
 2. Akuntabilitas;
 3. Responsibilitas;
 4. Kemandirian; dan
 5. Keadilan;
- c. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha PPJ.

BAB XVII
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Bagian Kesatu
Tahun Buku

Pasal 78

Tahun buku PPJ adalah tahun takwim.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran
Pasal 79

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direktur kepada Badan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Pengesahan Rencana Kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (3) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat Laporan Keuangan PPJ yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas dan Perubahan Ekuitas serta penjelasannya yang wajib di audit oleh akuntan publik.
- (4) Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku PPJ berakhir, Direktur menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk disahkan oleh RUPS.

BAB XVIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
 Pasal 80

- (1) Penggunaan laba bersih dari perhitungan laba/rugi setelah mendapat pengesahan Bupati diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya, penggunaannya adalah sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------------|-----|
| a. Bagian Laba Pemerintah Daerah | 55% |
| b. Jasa Produksi | 10% |
| c. Dana Pensiunan Pegawai | 10% |
| d. Cadangan Investasi | 25% |
- (2) Penetapan dan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar PPJ.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN
 Pasal 81

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direktur tidak mampu meningkatkan kinerja, Bupati dapat mengganti Direktur atas usul dan pendapat Badan Pengawas.

BAB XX
PEMBINAAN
 Pasal 82

Pembinaan umum dan Pengawasan terhadap PPJ dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PPJ. dilakukan oleh Bupati melalui SKPD terkait.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN
 Pasal 83

Pegawai yang melaksanakan perjalanan Dinas diberikan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 84

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Agustus 2017

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 8 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 66.a SERI E.61.a